



KABUPATEN MOJOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERWULUH

NOMOR: 21 Tahun 2025

TENTANG

DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA SUMBERWULUH

KEPALA DESA SUMBERWULUH

Menimbang : 1. Bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan Eliminasi TBC di Wilayah Kabupaten Mojokerto maka dibuat surat Keputusan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Desa dengan Keputusan Kepala Desa Sumberwuluh Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

Mengingat : 1. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Wabah Penyakit Menular;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Pengurus Desa Siaga Aktif TBC Desa Sumberwuluh

KEDUA : Tim pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa atau Dana dari Sumber Lain yang sesuai Undang-

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Sumberwuluh

Pada tanggal: 2 September 2025

KEPALA DESA SUMBERWULUH



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERWULUH

NOMOR : 21 Tahun 2025

TANGGAL : 2 September 2025

Ketua : Khoirul Anwar

Sekretaris : Suprianto

Anggota : 1. Nahrul Fitria Majid


2. Istianah

3. Suyanti

Ditetapkan di : Sumberwuluh

Pada tanggal: 2 September 2025

KEPALA DESA SUMBERWULUH



KUNARDI